



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

Jalan Bypass Alang – Alang Lebar, Talang
Kelapa, Kecamatan Alang - Alang Lebar,
Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30961

TELP : 0711 – 571681

Email : BPTD_KelasII_Sumsel@kemenhub.go.id

YouTube : bptdsumsel

Instagram : bptd_sumsel

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
NOMOR: SK-BPTD SumSel 9 Tahun 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kementerian Perhubungan, maka perlu adanya penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2025;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334).

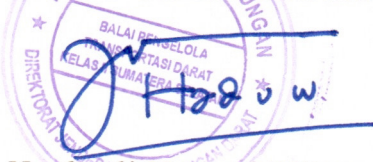
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BPTD KELAS II SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**
- PERTAMA :** Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/*outcome* yang digunakan oleh masing-masing Sub Bagian dan Seksi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan untuk menetapkan:
- a. rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. menyusun laporan kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
- KETIGA :** Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan harus menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT :** Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan mengacu kepada Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.

- KELIMA : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan; dan
 - Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran untuk tingkat Eselon II dan Sub Bagian dan Seksi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
- KEENAM : Hasil penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
- KETUJUH : Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dapat diberikan tugas dan wewenang kepada Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Lalu Lintas, Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan; Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagai berikut:
- melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - melakukan evaluasi atas pelaksanaan Laporan Monitoring Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PALEMBANG
Pada tanggal : 17 Januari 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan



Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002

Tembusan Yth.:

- Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Lampiran I Keputusan Kepala BPTD
Kelas II Sumatera Selatan
Nomor : SK-BPTD SUMSEL 9 Tahun 2025
Tanggal : 17 Januari 2025

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional
DEFINISI			
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional adalah perbandingan antara jumlah rit angkutan perintis di jalan dengan jumlah target rit pada tahun (n).			
SUMBER DATA			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			
CARA MENGHITUNG			
$IKK1.1 = \frac{\text{Jumlah realisasi rit pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target rit pada tahun (n)}} \times 100\%$			
RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya			
SATUAN			
% (persentase)			
PENANGGUNG JAWAB			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi
DEFINISI			
Terminal Tipe-A yang Beroperasi Merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Terminal Tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang Dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sedangkan Terminal Barang yang Beroperasi merupakan Terminal Barang yang Telah Selesai Dibangun dan Telah Melayani Angkutan Barang di Jalan. Jumlah terminal yang dihitung hanya jumlah Terminal Tipe A, dikarenakan tidak terdapat terminal barang di Provinsi Sumatera Selatan.			
SUMBER DATA			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			
CARA MENGHITUNG			
$IKK\ 1.2 = \text{Jumlah Terminal Tipe A Yang Beroperasi}$			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan
DEFINISI			
Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah trip yang dilayani angkutan penyeberangan perintis per tahun dengan jumlah trip yang direncanakan pada tahun (n).			
<u>Keterangan:</u>			
Trip yang dilayani angkutan penyeberangan adalah 1 kali perjalanan dari titik A ke titik B (1 trip).			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan			
CARA MENGHITUNG			
$IKK\ 1.5 = \frac{Jumlah\ trip\ yang\ dilayani\ angkutan\ penyeberangan\ perintis\ pada\ tahun\ (n)}{Jumlah\ trip\ yang\ direncanakan\ pada\ tahun\ (n)} \times 100\%$			
SATUAN			
% (Persentase)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpadua Antarmoda Transportasi	IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi
DEFINISI			
Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.			
SUMBER DATA			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			
CARA MENGHITUNG			
$IKK\ 1.6 = \frac{Jumlah\ Pelabuhan\ SDP\ yang\ beroperasi\ s.d\ tahun\ (n)}{Jumlah\ Pelabuhan\ SDP\ yang\ direncanakan\ pada\ tahun\ (n)} \times 100\%$			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A
DEFINISI			
Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup jenis (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung dari jumlah persentase pembobotan pemenuhan SPM di Terminal Tipe A di Provinsi Sumatera Selatan.			
SUMBER DATA			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			
CARA MENGHITUNG			
IKK2.1 = Jumlah Persentase Pembobotan Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A			

No.	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolok Ukur Indikator	Ketersediaan		Kondisi		Nilai	Akumulasi Penilaian	
					Ada	Tidak	Baik	Buruk		Nilai	Grade
1. Keselamatan											
	a Lajur Pejalan Kaki	Lajur Pejalan Kaki yang meminimalkan crossing dengan kendaraan bermotor	Ketersediaan	Tersedia lajur pejalan kaki yang meminimalkan crossing dengan kendaraan bermotor							
	b Fasilitas Keselamatan Jalan	Fasilitas Keselamatan Jalan (rambu, marka, penerangan jalan, pagar)	Ketersediaan	Tersedia fasilitas Keselamatan Jalan rambu marka penerangan jalan pagar							
	c Jalur Evakuasi	Jalur evakuasi	Ketersediaan	Tersedia jalur evakuasi							
	d Alat Pemadam Kebakaran	Alat pemadam kebakaran	Ketersediaan	Tersedia alat pemadam kebakaran							
	e Pos, fasilitas dan petugas kesehatan	Pos, fasilitas dan petugas kesehatan	Ketersediaan	Tersedia fasilitas Kesehatan Pos Fasilitas, dan Petugas kesehatan							
	f Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum	Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum	Ketersediaan	Tersedia pos fasilitas, dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum							
	g Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	Ketersediaan	Tersedia fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum							
	h Informasi fasilitas keselamatan	Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan	Ketersediaan	Tersedia informasi fasilitas keselamatan, petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul yang mudah terlihat dengan jelas							
	i Informasi fasilitas kesehatan	Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat	Ketersediaan	Tersedia informasi fasilitas kesehatan yang mudah terlihat dengan jelas							
	j Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor	Informasi ketersediaan fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor	Ketersediaan	Tersedia informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor yang mudah terlihat dengan jelas							
2. Keamanan											
	a Fasilitas Keamanan	Fasilitas pencegah tindak kriminal	Ketersediaan	Tersedia pos keamanan kamera pengawas, dan titik pengamanan tertentu							
	b Media pengaduan gangguan keamanan	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat	Ketersediaan	Tersedia stiker pada tempat yang strategis, mudah terlihat dan jelas terbaca							
	c Petugas Keamanan	Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi jasa pengguna jasa	Ketersediaan petugas	Minimal 2 (dua) petugas berseragam dan mudah terlihat							
3. Kehandalan/Keteraturan											
	a Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis	Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis	Ketersediaan Keteraturan	Tersedianya jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis							
	b Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	Ketersediaan Keteraturan	Tersedianya jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis							
	c Loket penjualan tiket	Loket tempat calon penumpang membeli tiket	Ketersediaan Keteraturan	Loket penjualan tiket tetap dan teratur							
	d Kantor Penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal	Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal	Ketersediaan luas	Tersedia kantor penyelenggara terminal control room , dan SIM terminal Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai							
	e Petugas Operasional Terminal	Petugas Operasional Terminal yang mengatur operasional terminal	Ketersediaan Keteraturan	Tersedia petugas Operasional Terminal yang mengatur operasional terminal							
4. Kenyamanan											
	a Ruang Tunggu	Ruangan/tempat yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka)	Ketersediaan Kondisi Keteraturan	Tersedia tempat duduk Area Bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal dilakukan kanalisasi penumpang, dan diklasifikasikan berdasarkan zona							
	b Toilet	Tersedianya Toilet	Jumlah Kondisi	Pria (4 Urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel) Wanita (6 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel) Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal							
	c Fasilitas peribadatan/mushola	Fasilitas untuk melakukan ibadah	Luas Kondisi	Pria (11 normal dan 2 penyandang disabilitas) Wanita (9 normal dan 2 penyandang disabilitas) Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal							
	d Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau disediakan untuk area penghijauan	Ketersediaan Luas Kondisi	Tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan Terdapat alat-alat kebersihan, penyiraman taman Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah							
	e Rumah makan	Rumah makan	Ketersediaan	Tersedia fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan							
	f Fasilitas dan petugas kebersihan	Fasilitas dan petugas kebersihan	Ketersediaan	Tersedia fasilitas dan petugas kebersihan							
	g Tempat istirahat awak kendaraan	Tempat istirahat awak kendaraan	Ketersediaan	Tempat istirahat awak kendaraan							
	h Area merokok (smoking area)	Tempat khusus untuk merokok	Ketersediaan	Tersedia smoking area							
	i Drainase	Drainase yang memadai	Ketersediaan	Tersedia drainase yang memadai							
	j Area dengan jaringan internet (hotspot area)	Area yang tersedia jaringan internet (hotspot area)	Ketersediaan	Tersedia hotspot area							
	k Ruang Baca (reading corner)	Ruang Baca (reading corner)	Ketersediaan	Tersedia ruang baca (reading corner)							
	l Lampu penerangan ruangan	Lampu penerangan ruangan	Ketersediaan	Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi							
5. Kemudahan/Keterjangkauan											
	a Letak jalur pemberangkatan	Kapasitas letak jalur pemberangkatan kendaraan	Keteraturan	Letak jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur Terpisah dengan jalur penurunan penumpang							
	b Letak jalur kedatangan	Kepastian letak kedatangan kendaraan	Keteraturan	Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Letak jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain							
	c Informasi pelayanan	Visual : Denah/layout terminal. Nomor trayek, nama PO dan kelas pelayanannya. Nama terminal keberangkatan. Jadwal. Tarif. Peta jaringan Audio : Informasi pelayanan (disebutkan apa saja), Kejadian khusus dan gangguan	Tempat/ruang Tempat intensitas Cahaya	Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di ruang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca Diletakkan di tempat yang mudah didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada							
	d Informasi angkutan lanjutan	Informasi yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat : Jenis angkutan, lokasi angkutan lanjutan, jam pelayanan angkutan lanjutan, jurusan/rute, tarif	Tempat Kondisi	Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca							
	e Informasi gangguan perjalanan mobil bus	Fasilitas dalam terminal yang memberikan informasi penyebab keterlambatan jadwal perjalanan mobil bus seperti gangguan keamanan, operasional, dan keselamatan.	Intensitas suara	Informasi diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada							
	f Tempat penitipan barang	Tempat penitipan barang	Ketersediaan	Tersedia tempat penitipan barang sesuai kebutuhan							
	g Fasilitas pengisian baterai (charging corner)	Fasilitas pengisian baterai (charging corner)	Ketersediaan	Fasilitas pengisian baterai (charging corner)							
	h Tempat naik/turun penumpang	Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus	Aksesibilitas	Tinggi platform sama dengan tinggi lantai bus							
	i Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi	Tempat parkir untuk kendaraan baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)	Ketersediaan	Tersedia tempat parkir dengan luas disesuaikan dengan lahan yang tersedia							
6. Kesetaraan											
	a Fasilitas penyandang cacat (difabel)	Fasilitas yang disediakan untuk pengguna jasa difabel	Aksesibilitas	Terdapat ramp portable atau ramp permanen dengan kemiringan maksimum 20° untuk penyambung dari platform ke kendaraan. Toilet pengguna difabel Kursi roda difabel.							
	b Ruang ibu menyusui	Ruangan/tempat yang disediakan khusus bagi ibu menyusui dan bayi	Ketersediaan	Tersedia ruang tertutup khusus beserta fasilitas lengkap untuk ibu menyusui dan bayi							

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A
DEFINISI			
Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A merupakan perbandingan antara persentase jumlah Terminal Tipe A yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang melaporkan data operasional terminal secara <i>online</i> (bobot 50%) ditambah dengan persentase jumlah Terminal Tipe A yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang berada di Terminal Tipe A dapat berupa <i>vending machine</i> , <i>passenger barrier gate</i> , <i>vehicle barrier gate</i> , <i>CCTV</i> , <i>counting passenger</i> , <i>information display</i> .			
SUMBER DATA			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			
CARA MENGHITUNG			
$\text{Persentase TTA Online} = \frac{\text{Jumlah Terminal yang melaporkan operasional nya secara online}}{\text{Jumlah Total Terminal Beroperasi}} \times 100\%$			
$\text{IKK 2.2} = (\text{Persentase TTA yang melaporkan data operasional online} \times 50\%) + \left(\begin{array}{l} \text{Persentase jumlah TTA yang telah dipasang} \\ \text{perangkat digitalisasi Terminal} \times 50\% \end{array} \right)$			
Penilaian Penerapan SMART Terminal Tipe A (SMART):			
NO	ASPEK PENILAIAN		BOBOT
1	<i>Vending Machine</i>		20%
2	<i>passenger barrier gate</i>		20%
3	<i>vehicle barrier gate</i>		20%
4	CCTV		10%
5	<i>counting passenger</i>		10%
6	<i>information display</i>		20%
SATUAN			
Persentase (%)			
PENANGGUNG JAWAB			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP

DEFINISI

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan. Standar Pelayanan Penumpang di Pelabuhan Penyeberangan paling sedikit meliputi (1) keselamatan, (2) keamanan, (3) kehandalan/keteraturan, (4) kenyamanan, (5) kemudahan/keterjangkauan, (6) kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP dihitung berdasarkan pada pemenuhan 6 (enam) aspek pelayanan di salah satu Pelabuhan SDP yang memenuhi SPM di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api.

SUMBER DATA

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

CARA MENGHITUNG

$IKK\ 2.3 = \text{Jumlah Persentase Pembobotan Pemenuhan SPM di Pelabuhan SDP}$

NO	URAIAN PELAYANAN	BOBOT
A.	Pelayanan Penumpang Di Pelabuhan Penyeberangan	
A.1.	PELAYANAN DI TERMINAL PENUMPANG	
1	KESELAMATAN	3,00%
2	KEAMANAN	3,00%
3	KENYAMANAN	3,00%
4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	3,00%
5	KEHANDALAN KETERATURAN	3,00%
6	KESETARAAN	3,00%
A.2.	PELAYANAN RUANG TUNGGU	
1	KESELAMATAN	3,50%
2	KEAMANAN	3,50%
3	KENYAMANAN	3,50%
4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	3,50%
5	KEHANDALAN KETERATURAN	3,50%
6	KESETARAAN	3,50%
A.3.	Pelayanan di Gangway	
1	KEAMANAN	3,50%
2	KENYAMANAN	3,50%
3	KESETERAAN	3,50%
B.	PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN PENYEBERANGAN	
1	KESELAMATAN	6,50%
2	KENYAMANAN	6,50%
3	KEHANDALAN KETERATURAN	6,50%
C.	Pelayanan Kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan	
C.1.	KENDARAAN DI JEMBATAN TIMBANG	
1	KESELAMATAN	2,40%
2	KEAMANAN	2,40%
3	KENYAMANAN	2,40%
4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	2,40%
5	KEHANDALAN KETERATURAN	2,40%
C.2.	KENDARAAN DI LOKET	
1	KENYAMANAN	2,50%
2	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	2,50%
3	KEHANDALAN KETERATURAN	2,50%
C.3.	KENDARAAN DI PARKIR TUNGGU	
1	KENYAMANAN	2,50%
2	KEHANDALAN KETERATURAN	2,50%
C.4.	KENDARAAN DI PARKIR SIAP MUAT	
1	KENYAMANAN	3,25%
2	KEHANDALAN KETERATURAN	3,25%
Total		100,00%

Konversi Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
0 - 29	E	Buruk
30 - 50	D	Kurang
51 - 69	C	Cukup
70 - 85	B	Baik
86 - 100	A	Baik Sekali

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

DEFINISI																																			
Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:																																			
1. Rambu Lalu Lintas;																																			
2. Marka Jalan;																																			
3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;																																			
4. Alat Penerangan Jalan;																																			
5. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;																																			
6. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan;																																			
7. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan																																			
8. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.																																			
<table><tr><th>NO</th><th>ITEM PERLENGKAPAN JALAN</th><th>BOBOT (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>Marka Jalan</td><td>10%</td></tr><tr><td>2</td><td>Rambu Lalu Lintas</td><td>10%</td></tr><tr><td>3</td><td>Patok Lalu Lintas</td><td>10%</td></tr><tr><td>4</td><td>Paku Jalan</td><td>10%</td></tr><tr><td>5</td><td>Pagar Pengaman Jalan</td><td>10%</td></tr><tr><td>6</td><td>Alat Penerangan Jalan</td><td>10%</td></tr><tr><td>7</td><td>Lampu Peringatan Pemakai Jala</td><td>10%</td></tr><tr><td>8</td><td>Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas</td><td>10%</td></tr><tr><td>9</td><td>Cermin Tikungan</td><td>10%</td></tr><tr><td>10</td><td>Pembatas Lalu Lintas</td><td>10%</td></tr></table>			NO	ITEM PERLENGKAPAN JALAN	BOBOT (%)	1	Marka Jalan	10%	2	Rambu Lalu Lintas	10%	3	Patok Lalu Lintas	10%	4	Paku Jalan	10%	5	Pagar Pengaman Jalan	10%	6	Alat Penerangan Jalan	10%	7	Lampu Peringatan Pemakai Jala	10%	8	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	10%	9	Cermin Tikungan	10%	10	Pembatas Lalu Lintas	10%
NO	ITEM PERLENGKAPAN JALAN	BOBOT (%)																																	
1	Marka Jalan	10%																																	
2	Rambu Lalu Lintas	10%																																	
3	Patok Lalu Lintas	10%																																	
4	Paku Jalan	10%																																	
5	Pagar Pengaman Jalan	10%																																	
6	Alat Penerangan Jalan	10%																																	
7	Lampu Peringatan Pemakai Jala	10%																																	
8	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	10%																																	
9	Cermin Tikungan	10%																																	
10	Pembatas Lalu Lintas	10%																																	

SUMBER DATA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
CARA MENGHITUNG
IKK 3.1 = Jumlah persentase pembobotan item perlengkapan jalan yang terpasang di Prov.Sumsel pada tahun n
SATUAN
Persentase (%)
PENANGGUNG JAWAB
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat
DEFINISI			
Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan persentase perbandingan jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dan dilakukan tindakan penilangan dengan jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk di UPPKB (UPPKB Merapi, UPPKB Talang Kelapa dan UPPKB Kertapati). Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran daya angkut, dimensi kendaraan, persyaratan teknis, dokumen kendaraan, tata cara muat, kelas jalan yang tercatat di dalam UPPKB. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Nomor AJ.007/2/17/DRJD/2020 tanggal 6 April 2020 perihal Toleransi Sanksi Kelebihan Muatan Angkutan Barang Pokok dan Barang Penting, pelanggaran kendaraan angkutan barang adalah pelanggaran terhadap kelebihan muatan yang tercatat di dalam UPPKB. Jumlah pelanggaran di UPPKB dilaporkan per bulan dan persentase pelanggaran per tahun dihitung rata-rata dari persentase pelanggaran per bulan.			
SUMBER DATA			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			
CARA MENGHITUNG			
$IKK\ 3.2 = \frac{Jumlah\ kendaraan\ barang\ yang\ dilakukan\ penindakan\ tilang\ di\ UPPKB}{Jumlah\ kendaraan\ yang\ masuk\ di\ UPPKB} \times 100\%$ Jumlah pelanggaran kelebihan muatan dilaporkan per bulan dan persentase pelanggaran per tahun dihitung rata-rata dari persentase pelanggaran kelebihan muatan per bulan			
SATUAN			
Persentase (%)			
PENANGGUNG JAWAB			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan
DEFINISI			
Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan pada kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumsel.			
SUMBER DATA			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			
CARA MENGHITUNG			
IKK 3.5 = Realisasi jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan pada tahun (n)			
SATUAN			
Orang			
PENANGGUNG JAWAB			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor
DEFINISI			
Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dinilai berdasarkan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor yang merupakan pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala. Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor merupakan persentase perbandingan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi di Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah keseluruhan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) di Provinsi Sumatera Selatan.			
SUMBER DATA			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			
CARA MENGHITUNG			
$IKK\ 7a = \frac{\text{Jumlah Pemda}_{Kab/Kota\ di\ Prov.Sumsel\ yang\ telah\ memiliki\ UPUBKB\ terakreditasi}}{\text{Jumlah total Pemda}_{Kab/Kota\ di\ Prov.Sumsel}} \times 100\%$			
SATUAN			
Persentase (%)			
PENANGGUNG JAWAB			
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN			

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	
DEFINISI				
Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:				
a) Aspek Perencanaan;				
b) Aspek Kepegawaian (SDM);				
c) Aspek Keuangan;				
d) Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum).				
Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi <i>e-performance</i> .				
Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.				
Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.				
SUMBER DATA				
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN				
CARA MENGHITUNG				
NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		25%	
	1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	
	2	Perjanjian Kinerja	5%	
	3	pengisian input <i>e-planning</i>	5%	
	4	pengisian input <i>e-performance</i>	5%	
B	Indeks Profesionalisme ASN		25%	
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	
	2	Kompetensi	10%	
	3	Kinerja	8%	
	4	Disiplin	1%	
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja		25%	
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran		25%	
SATUAN				
Nilai				
PENANGGUNG JAWAB				
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

SUMBER DATA

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

CARA MENGHITUNG

1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
3. Bobot:
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon III, dan Eselon IV (25%);
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
 - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV	25%	
	1 Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	
	2 Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10	
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	
	1 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
	2 Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
	3 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

Cara Perhitungan:

- A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;
B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisoner;
C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}} \times 100\%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

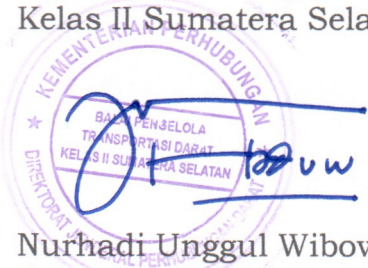
$$z = \frac{\text{Rata - rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

Catatan:

*) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan
Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security

**) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (<i>download</i>) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurang nya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor	
***) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps	
SATUAN	
Nilai	
PENANGGUNG JAWAB	
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN	

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan



Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002